

BAB III

APLIKASI AKAD *MURĀBAĤAH* SEBAGAI PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN LOGAM MULIA' PADA PEGADAIAN SYARIAH UNIT KETINTANG SURABAYA

A. Tinjauan Umum Pegadaian Syariah Unit Ketintang

1. Sejarah Pegadaian Syariah

a. Kondisi Pegadaian pada masa penjajahan Belanda (1746-1811)

Pada masa ini pegadaian disebut *Bank Van Leening*, sebagian besar saham dari lembaga ini dikuasai oleh VOC. Tujuan awal didirikannya Bank Van Leening adalah untuk kepentingan perdagangan, namun seiring waktu lembaga ini difungsikan untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan hukum gadai. Dalam menjalankan usaha gadai VOC dibantu oleh warga Tionghoa (Cina), hal ini dikarenakan warga Tionghoa adalah mitra dagang dari VOC dan selalu memberikan penghasilan pajak yang tinggi pada kolonial, sehingga warga Tionghoa (cina) mendapatkan *priviledge* (hak keistimewaan), yaitu diperbolehkannya menanam dan menjual *opium* (candu) serta menjalankan usaha rumah gadai.¹

b. Pegadaian Pada Masa Penjajahan Inggris.

Pada saat inggris berkuasa (1811-1816), Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles memutuskan untuk membubarkan *Bank Van Leening* dan mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa

¹ Ade Sufyan Mulazid, Kedudukan sistem Pegadaian Suyariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama, 2012) 69.

setiap orang (swasta) boleh mendirikan pegadaian dengan izin (*licentie*) atau yg dikenal dengan sebuta *Licentie Stelsel* dari pemerintah daerah setempat, akan tetapi disaat Belanda kembali berkuasa (1816) pemerintah Belanda mengaggap bahwa pegadaian yang diberlakukan pada masa inggris sangatlah merugikan rakyat, pemegang hak banyak melakukan penyelewengan, mengeruk keuntungan dengan menetapkan bunga pinjaman sewenag-wenang. Dengan dalih bahwa orang Tionghoa (Cina) telah melakukan mal-praktik maka pemerintah Belanda mengambilalih usaha pegadaian tersebut.

Keputusan pengambilalihan pegadaian berdasarkan penelitian Wolf Van Wessterode pada tahun 1900. Ia menyarankan agar kegiatan pegadaian sebaiknya ditangani sendiri oleh pemerintah sehingga dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat peminjam. Atas pertimbangan dan saran Wolf Van Wessterode tersebut, Pemerintah Belanda akhirnya mengeluarkan *Staatsblad* No. 131 tanggal 12 maret 1901 yang pada prinsipnya mengatur bahwa pendirian pegadaian merupakan monopoli dan untuk itu hanya bisa dijalankan oleh pemerintah.²

c. Pegadaian, periode Penjajahan Jepang (1942-1965).

Pegadaian pada masa Jepang merupakan instansi pemerintah dengan status jawatan pimpinan dan pengawasan Kantor Besar

² Ibid, 70.

Keuangan, akan tetapi pada masa ini lelang dihapuskan tetapi barang berharga seperti emas, intan, dan berlian di pegadaian diambil oleh Pemerintah Jepang. Akibatnya, rakyat yang menggadaikan barangnya tidak bisa memiliki kembali barang-barang tersebut dan mereka semakin miskin. Hal ini berakibat pada tidak adanya lagi masyarakat yang mau menggadaikan barangnya. Maka pada tanggal 5 April 1942 pegadaian dikelola oleh Biro Keuangan.³

d. Pegadaian periode Kemerdekaan (1945-2007)

Status hukum pegadaian pada 1961 masih berbentuk jawatan, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 berubah menjadi Perusahaan Negara dalam lingkungan kementerian keuangan. Tetapi pada 1965 Perusahaan Negara pegadaian diintegrasikan ke dalam urusan Bank Sentral.⁴

e. Perkembangan Unit Pegadaian Syariah dalam PT. Pegadaian (Persero)⁵

Gagasan mendirikan Pegadaian Syariah berawal pada saat beberapa General Manager melakukan studi banding ke Malaysia. Pada tahun 1993 mulai dilakukan rencana untuk mendirikan Pegadaian Syariah oleh para pimpinan Perum Pegadaian akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dikarenakan status Perum Pegadaian masih berbentuk badan hukum Perum dan belum memiliki pedoman

³ Ibid, 75.

⁴ Ibid, 75.

⁵ ibid, 90.

operasional unit layanan gadai serta tidak adanya dukungan modal dari pemerintah.

Pada tahun 1997, Karnaen A. Parwataatmadja mencoba menggambarkan pilihan-pilihan yang bisa diambil oleh masyarakat Muslim Indonesia terkait dengan Pegadaian Syariah. dalam makalahnya ia memberikan dua pilihan yang bisa diambil untuk mengembangkan Pegadaian Syariah di Indonesia. **Pertama:** membantu Perum Pegadaian untuk membuka usaha gadai berdasarkan prinsip syariah. Bila pilihan ini tidak bisa dipenuhi maka pilihan **Kedua:** mengajukan upaya hukum agar pegadaian menghilangkan kata-kata riba (*usury*) dalam misi perusahaannya serta membuka kemungkinan penghilangan monopoli usaha gadai. Upaya Perum Pegadaian mendirikan Pegadaian Syariah baru menemukan titik terang pada tahun 2000-an ketika produk gadai (*Rahn*) mulai diperkenalkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Namun dalam pelaksanaannya kurang berkembang dikarenakan kurangnya minat masyarakat dan belum terlengkapinya alat dan sarana untuk menaksir barang gadai serta tidak adanya gudang penyimpanan barang jaminan.

Dengan adanya kerjasama antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI), maka pegadian syariah di Indonesia baru dapat diwujudkan pada bulan Januari 2003 yang pertama kali dibuka adalah Kantor Cabang Pegadaian Syariah Dewi Sartika Jakarta.

Kantor Cabang ini menjadi salah satu layanan gadai syariah yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian disamping unit layanan gadai konvensional.

f. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Unit Ketintang Surabaya

Menurut penuturan Bapak Dian selaku mantan tenaga kasir yang sekarang bertugas di Unit Karangpilang Pegadaian Syariah Unit Ketintang Surabaya berdiri pada bulan April 2009 di jalan Ketintang No. 99 Surabaya dengan berbagai pertimbangan, antara lain yaitu dengan banyaknya warga ketintang yang memiliki usaha kecil menengah serta dekatnya lokasi Pegadaian Syariah dengan salah satu kampus ternama di Surabaya tidak menampik bahwa sangat besar kemungkinan warga sekitar Ketintang maupun mahasiswa membutuhkan transaksi pembiayaan dengan cepat dan mudah untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Maka dengan pertimbangan tersebut Pegadaian Syariah mencoba menawarkan pendanaan yang cepat, praktis dan aman ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya jasa pembiayaan yang berbasis syariah.⁶

⁶ *Wawancara* Dengan Bapak Dian, selaku eks kasir Unit Pegadaian Syariah Ketintang yang bertugas sebagai kasir di Pegadaian Syariah Unit Karangpilang pada tanggal 2 Februari 2015

2. Tujuan didirikannya Pegadaian Syariah Unit Ketintang Surabaya

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu Pegadaian Syariah Unit Ketintang bertujuan sebagai berikut:⁷

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah di wilayah Pegadaian Syariah Unit Ketintang berada.
- b. Menghindarkan masyarakat yang berada disekitar Pegadaian Syariah Unit Ketintang dari gadai gelap, praktek riba, praktek ijon dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Memberi pelayanan pembiayaan serta menyediakan dana pinjaman bagi warga sekitar Pegadaian Syariah Unit Ketintang dengan persyaratan yang mudah dan berdasarkan prinsip syariah.
- d. Memberi pelayanan jual beli pulsa, token listrik dan PDAM secara online. Sehingga, memudahkan masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhannya.

Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.

⁷ Wawancara Bapak Imam Syufa'at, selaku tenaga penaksiran pada tanggal 7 Februari 2015

3. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Unit Ketintang

Visi:

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Misi:

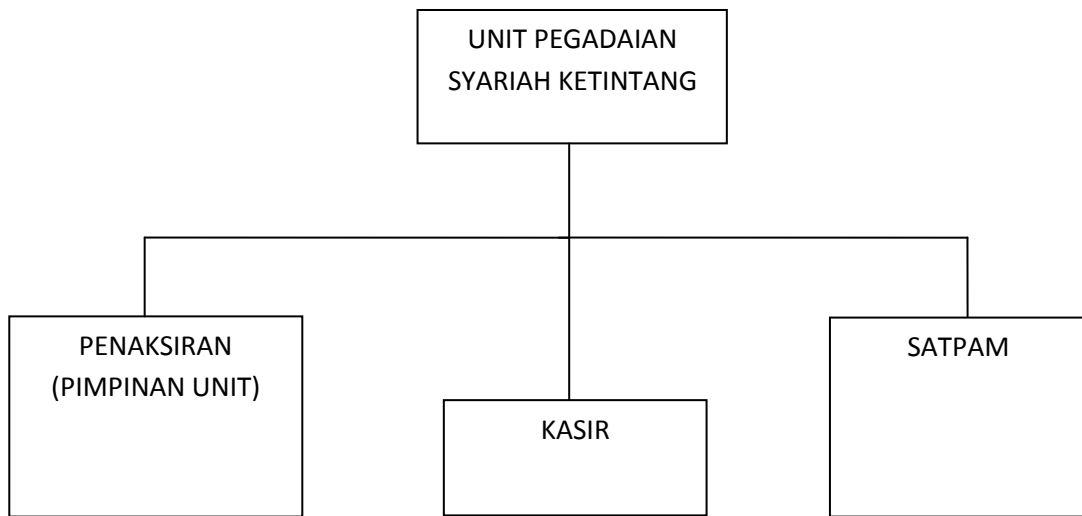
1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termuda, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.⁸

4. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Unit Ketintang

PT Pegadaian Syaria'h mempunyai struktur organisasi garis lurus, yaitu alur perintah yang mengalir dari atas ke bawah melalui tingkatan-tingkatan managerial sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi. Adapun struktur organisasi PT Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

⁸ *Buku Saku Pengenalan Produk Perum Pegadaian*, (penerbit: Divisi Litbang Pemasaran Kantor Pusat Perum Pegadaian, 2009). 8.

GAMBAR 1
Struktur Organisasi Pegadaian Syariah⁹



⁹ *Ilustrasi hasil wawancara* dengan Bapak Imam Syufaat, Selaku Tenaga Penaksir pada tanggal 9 Agustus 2014

5. Deskripsi Pekerjaan¹⁰

a. Penaksir:

Fungsi:

Menaksir marhun untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penerapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra yang baik bagi perusahaan.

Tugas :

- 1 Memberikan pelayanan kepada rahin dengan cepat, mudah dan aman.
- 2 Menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3 Memberikan perhitungan kepada pimpinan cabang penggunaan pinjaman gadai oleh rahin.
- 4 Menetapkan biaya administrasi dan jasa simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Kasir

Fungsi:

Melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas :

1. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja.
2. Menerima modal kerja harian dari atasan.

¹⁰ Sumber data dari Pedoman Kantor Cabang Pegadaian Syariah (PKCPS),h.III A.2

3. Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Melaksanakan penerimaan pelunasan mahun bih dan mahun.

c. Keamanan (security)

Mengamankan harta perusahaan dan rahin dalam lingkungan kantor dan sekitarnya selama 24 jam non stop.

6. Produk Yang Ditawarkan Oleh Pegadaian Syariah Unit Ketintang

Produk dan layanan yang terdapat pada PT Pegadaian Syariah Cabang Mayjend Sungkono hingga saat ini terdapat 4 jenis yaitu :¹¹

a. Gadai Syariah (*Rahn*)

Produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, di mana Pegadaian sebagai debitur menahan salah satu harta milik nasabah (*Rahn*) sebagai jaminan (*marhūn*) atas hutang/pinjaman (*marhūn bih*) yang diterimanya dan Pegadaian mengenakan *ijārah* (biaya penitiapan atas barang yang digadaikan).

b. *Ar-Rum* (*Rahn* untuk Usaha Mikro Kecil)

Skim pembiayaan berbasis syari'ah bagi para pengusaha mikro kecil untuk keperluan usaha yang didasarkan atas kelayakan usaha. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara angsuran dengan menggunakan secara gadai maupun fidusia, skim pinjaman ini diberikan kepada individual pengusaha mikro.

¹¹ M. Habiburrahim, *Buku saku Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kuwais), 17.

c. MULIA (*Murābahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Penjualan emas kepada masyarakat secara tunai ataupun angsuran dalam jangka waktu tertentu. Pada produk mulia ini Pegadaian bekerja sama dengan PT ANTAM, Pegadaian mengambil keuntungan dari produk ini dengan membebankan administrasi dan *margin* atas emas yang dibeli nasabah.

d. AMANAH (*Murābahah* Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

Skim pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Produk ini menerapkan system syariah dengan *Murābahah*, yaitu pemberian pinjaman. Para pegawai tetap suatu instansi atau perusahaan tertentu dapat memanfaatkan produk ini dengan cara memberikan besarnya penghasilan (gaji), pola perikatan jaminan system *fiducia* atas obyek, surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut.

e. Multi Payment Online (MPO)

Fasilitas pembayaran rekening listrik, telepon dan PDAM yang terpadu dengan program gadai. Nasabah bisa menggadaikan barangnya untuk kemudian dipotong biayanya guna pembayaran tagihan rekening tanpa harus pindah loket.

B. Tinjauan Umum Produk Mulia (*Murābahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)

1. Persyaratan Pembiayaan Mulia (*Murābahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk dapat melakukan pembiayaan mulia dibagi menjadi dua hal:

- a. Untuk perorangan persyaratan yang harus diserahkan adalah:¹²
 1. Menyerahkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku.
 2. Menyerahkan foto copy kartu keluarga.
 3. Menyerahkan uang muka sesuai dengan kesepakatan.
- b. Untuk Badan Usaha persyaratan yang harus dipenuhi adalah:
 1. Menyerahkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau tanda pengenal lain milik pemohon yang masih berlaku.
 2. Menyerahkan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 3. Menyerahkan foto copy Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
 4. Menyerahkan uang muka sesuai dengan kesepakatan.

2. Bentuk Kontrak Perjanjian Pembiayaan MULIA

Adapun bentuk kontrak pada perjanjian pembiayaan MULIA menggunakan dua akad sebagai berikut:¹³

¹² *Buku Saku Pengenalan Produk Perum Pegadaian*, (penerbit: Divisi Litbang Pemasaran Kantor Pusat Perum Pegadaian, 2009). 45.

¹³ Dikutip dari *form akad MULIA*

a. Akad *Murābahah*

Berisi tentang kesepakatan antara pihak pertama (Pegadaian Syariah) dan pihak kedua (nasabah) untuk melakukan *Murābahah* Logam Mulia disertai dengan syarat dan ketentuan dalam pasal-pasal yang telah disepakati kedua belah pihak.

b. Akad *Rahn*

Setelah kedua belah pihak sepakat melakukan pembiayaan *Murābahah* yaitu pihak pertama (Pegadaian Syariah) telah memberikan fasilitas pembiayaan *Murābahah* kepada pihak kedua (nasabah) dengan syarat dan ketentuan yang telah berlaku. Maka, atas terjadinya pembiayaan *Murābahah* tersebut pihak kedua (nasabah) sepakat untuk menyerahkan objek pembiayaan sebagai jaminan pelunasan hutang *Murābahah*.

3. Prosedur Pembiayaan MULIA (*Murābahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)

Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke loket Pegadaian Syariah dengan menunjukkan kartu identitas (KTP) lalu membayar senilai Logam Mulia yang akan dibeli selain itu nasabah juga harus membayar uang administrasi sebesar Rp 50.000 dan besarnya margin yang dikenakan sama dengan margin angsuran selama 1 bulan yaitu sebesar 3% dari harga Logam Mulia. Setelah itu, nasabah dapat langsung membawa pulang Logam Mulia.

Sedangkan untuk pembelian secara angsuran, nasabah datang ke Pegadaian Syariah dengan maksud untuk membeli emas logam mulia dengan pembiayaan MULIA dan mengajukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga yang masih berlaku. Setelah disepakati besaran uang muka yang akan dibayarkan pihak nasabah dan lama jangka waktu angsuran yang diinginkan, kemudian petugas membuat form perjanjian akad MULIA yang didalamnya terdapat dua akad yaitu akad *Murābahah* dan akad *Rahn* yang akan ditandatangani oleh pihak nasabah dan pihak Pegadaian Syariah sesuai dengan kesepakatan, lalu nasabah membayarkan uang muka yang telah disepakati atau minimal 20% (sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbs tanggal 13 Mei 2014) disertai biaya administrasi sebesar Rp 50.000 akan tetapi Logam Mulia masih berada dalam kuasa Pegadaian Syariah untuk dijadikan jaminan dan selama mengangsur nasabah hanya diberi kartu pembayaran. Selama angsuran *Murābahah* berjalan apabila terjadi keterlambatan maka akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan dari Pegadaian Syariah dan emas logam mulia akan diterima nasabah apabila nasabah telah menyelesaikan semua kewajibannya.¹⁴

4. Mekanisme Pembiayaan MULIA

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia, selain memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya sangat stabil, likuid, dan aman

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Miftachul Arifin, selaku tenaga kasir pada tanggal 19 Agustus 2014.

secara riil. Untuk memfasilitasi kepemilikan emas batangan kepada masyarakat, Pegadaian Syariah menawarkan produk MULIA (*Murābahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) dimana Pegadaian Syariah menjual emas batangan secara tunai dan/atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu dan fleksibel dengan akad *Murābahah* dan *Rahn*.

Dalam implementasi pembiayaan MULIA pihak-pihak yang terlibat adalah Pegadaian Syariah yang berperan sebagai penjual barang. Nasabah berperan sebagai pembeli yang dalam pembiayaan MULIA objek pembiayaannya adalah emas logam mulia, dan PT. Aneka Tambang (ANTAM) yang berperan sebagai *supplier* objek pembiayaan.

Mekanisme dari pembiayaan MULIA (*Murābahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) adalah Pegadaian Syariah membiayai pembelian barang berupa Logam Mulia yang dipesan oleh nasabah atau pembeli kepada *supplier*. Pembelian objek pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah menggunakan sistem pembayaran tangguh di dalam praktiknya, Pegadaian Syariah membelikan objek pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah atas nama Pegadaian Syariah. Pada saat yang bersamaan Pegadaian Syariah menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah pada jangka waktu tertentu. Objek yang dibeli berupa emas logam mulia yang harus dijadikan jaminan (*marhun*) untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Setelah hutang

nasabah tersebut lunas, maka emas Logam Mulia beserta dokumennya dapat diserahkan kepada nasabah.¹⁵

5. Aplikasi Akad *Murābahah* dan *Rahn* Dalam Pembiayaan MULIA

Dalam Pembiayaan MULIA akad yang diaplikasikan adalah akad *Murabābah* dan *Rahn*. Akad *Murabābah* diaplikasikan oleh Pegadaian Syariah untuk mencari keuntungan (*margin*) atas penjualan produk Logam Mulianya dan akad *Rahn* diaplikasikan untuk menjadikan produk Logam Mulia tersebut sebagai jaminan selama cicilan hutang *murabābah* nasabah belum terlunasi. Dalam hal ini akad *Rahn* diberlakukan tanpa dipungut biaya (gratis).

6. Penaksiran Harga Logam Mulia

Mengenai harga Logam Mulia yang merupakan produk Pembiayaan MULIA yang akan dikreditkan, hal ini telah ditentukan oleh PT Aneka Tambang (ANTAM) selaku produsen atau pemasok emas batangan. Harga Logam Mulia akan diupdate setiap hari dan dapat dilihat langsung melalui website PT. Aneka Tambang (ANTAM) maupun melalui website Pegadaian Syariah, sehingga dalam hal ini tidak akan ditemukan permainan harga oleh Pegadaian Syariah sebab masyarakat dapat memantau langsung harga Logam Mulia tersebut. Adapun besarnya nilai angsuran yang harus dicicil oleh nasabah Pegadaian Syariah setiap bulan tidak berubah-ubah seperti harga emas di pasaran, sebab telah ditetapkan

¹⁵ wawancara dengan Bapak Imam Syufaat, Selaku Tenaga Penaksir pada tanggal 20 Agustus 2014

berdasar pada harga sewaktu akad pembiayaan MULIA akan dilaksanakan sehingga tidak mengandung *gharar*.¹⁶

7. Tarif Biaya Administrasi Dan Uang Muka

Sebagai salah satu bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan pembiayaan serta untuk menjamin keseriusan nasabah dalam bertransaksi MULIA maka nasabah diwajibkan membayar uang muka pembiayaan minimal sebesar 20% (sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbs tanggal 13 Mei 2014) dari harga jual Objek Pembiayaan. Harga objek pembiayaan yang berlaku adalah pada saat dilakukannya pemesanan obyek pembiayaan.

Dalam Pembiayaan MULIA dihindarkan adanya bunga, tetapi dikenakan biaya-biaya yang ditetapkan di awal transaksi. Biaya-biaya Pembiayaan MULIA selain *margin*, ada pula biaya administrasi sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), serta biaya asuransi untuk mencegah resiko barang rusak ataupun hilang selama proses pengiriman sebesar 0,24 % dari nilai objek pembiayaan.¹⁷

8. *Margin* Pembiayaan MULIA

Penetapan besarnya margin pembiayaan MULIA dibedakan berdasarkan jangka waktu pembiayaan, yaitu:¹⁸

1. 3% untuk jangka waktu pembiayaan selama 1 bulan.
2. 3.5% untuk jangka waktu pembiayaan selama 3 bulan.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ *Buku Saku Pengenalan Produk Perum Pegadaian*, (penerbit: Divisi Litbang Pemasaran Kantor Pusat Perum Pegadaian, 2009). 120.

¹⁸ Ibid, 122.

3. 6% untuk jangka waktu pembiayaan selama 6 bulan.
4. 12% untuk jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan
5. 18% untuk jangka waktu pembiayaan selama 18 bulan
6. 24% untuk jangka waktu pembiayaan selama 24 bulan
7. 36% untuk jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan

Jangka waktu pembiayaan pada point a juga berlaku untuk kondisi apabila nasabah membayar secara tunai nilai objek pembiayaan pada saat penandatanganan akad pembiayaan.

Pembayaran margin dilakukan dengan cara diangsur bersamaan dengan pembayaran angsuran hutang *Murābahah* (pokok pembayaran). Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran dari tanggal yang ditentukan, maka akan dikenakan denda sebesar kelipatan 2% untuk setiap 7 harinya dari jumlah angsuran bulanan. Menurut penulis, dengan adanya kelipatan pembayaran denda setiap 7 hari tersebut cukup memberatkan bagi nasabah, karena dengan adanya denda tersebut selain membayar hutang pokok *Murābahah* juga diharuskan membayar denda apabila telah melebihi tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan.¹⁹

Tujuan dari diberlakukannya denda keterlambatan oleh pihak Pegadaian Syariah adalah untuk memberi edukasi kepada nasabah agar tidak melalaikan kewajibannya dalam membayar hutang *Murābahah*. Sehingga nasabah tidak mengulangi keterlambatannya dalam membayar hutang, selain itu hal ini juga bertujuan untuk menghindari tidak

¹⁹ wawancara dengan Bapak Imam Syufaat, selaku Tenaga Penaksir pada tanggal 20 Agustus 2014

terbayarnya (*wanprestasi*) hutang *Murābahah* nasabah. Begitu juga dengan objek pembiayaan beserta dokumen terkait (seperti sertifikat objek pembiayaan) baru dapat diserahkan kepada nasabah apabila nasabah telah melunasi seluruh kewajibannya.²⁰

9. Jaminan dalam Pembiayaan Mulia

Selama masa pelunasan hutang *Murābahah* yang dilakukan oleh nasabah maka objek pembiayaan tetap berada dibawah kuasa Pegadaian Syariah sebagai *marhūn* (jaminan) sampai dengan lunasnya kewajiban nasabah dan sisa hutang *Murābahah* juga merupakan sisa hutang *rāhn* (gadai), sebab dalam hal ini pegadaian tidak memungut *ujrah* (upah).

Dalam hal ini Pegadaian Syariah wajib memelihara dan merawat objek pembiayaan *Murābahah* yang dijadikan *marhūn* (jaminan) tersebut dari resiko kerusakan atau hilang selama masa pelunasan hutang *Murābahah* itu berjalan dan apabila objek *Murābahah* yang dijadikan *marhūn* (jaminan) tersebut hilang atau musnah karena kelalaian Pegadaian Syariah. maka, pihak Pegadaian Syariah wajib mengganti dengan objek *Murābahah* yang baru dengan nilai objek *Murābahah* yang telah hilang tersebut.²¹

10. Alasan Nasabah Memilih Pembiayaan Logam Mulia di Pegadaian Syariah

Menurut penuturan dari seorang nasabah bernama ibu Fransisca yang beralamat di Sidowungu Menganti yang melakukan transaksi pembelian

²⁰ wawancara dengan Bapak Imam Syufaat, selaku Tenaga Penaksir pada tanggal 20 Agustus 2014

²¹ Sumber data didapat dari Daftar Akumulasi Rak MULIA Berdasarkan Laporan Bulan Agustus, 12, tidak dapat dipublikasikan.

Logam Mulia seberat 25 gram di Pegadaian Syariah Unit Ketintang menuturkan bahwa pertimbangan untuk membeli Logam Mulia di Pegadaian Syariah Unit Ketintang adalah penerapan margin yang lebih rendah bila dibandingkan dengan yang diterapkan oleh perbankan. Akan tetapi dengan diterapkannya denda yang akumulatif apabila terjadi keterlambatan pembayaran diakui oleh beliau memang cukup memberatkan. Hal ini senada dengan yang dituturkan oleh Heri Suprayitno yang juga pernah melakukan pembelian Logam Mulia di Pegadaian Syariah Unit Ketintang.²²

Sementara itu dari pihak Pegadaian Syariah menyatakan bahwa adanya denda keterlambatan tersebut agar nasabah bersungguh-sungguh terhadap kewajibannya dan dana yang terkumpul dari penerapan denda tersebut tidak menjadi milik Pegadaian Syariah melainkan disalurkan sebagai dana sosial.²³

11. Keuntungan dari Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah

Berikut adalah keuntungan-keuntungan yang didapat oleh nasabah ketika berinvestasi dengan pembiayaan MULIA:

- a. Menabung Logam Mulia untuk menunaikan ibadah Haji
- b. Sebagai persiapan biaya pendidikan anak dimasa mendatang

²² *Wawancara* dengan nasabah Pegadaian Syariah Unit Ketintang pada tanggal 9 Mei 2014

²³ *Wawancara* dengan Bapak Miftachul Arifin, selaku tenaga kasir Pegadaian Syariah Unit Ketintang pada tanggal 9 Mei 2014

- c. Aset yang sangat likuid terhadap kebutuhan dana yang mendesak.²⁴

Berikut adalah keuntungan-keuntungan yang didapat oleh Pegadaian Syariah Unit Ketintang pada produk MULIA:

- a. Mendapatkan keuntungan dari penjualan Logam Mulia karena Logam Mulia merupakan investasi yang sedang digemari saat ini.
- b. Memiliki produk unggulan selain gadai yang dapat menarik minat masyarakat untuk melakukan transaksi di Pegadaian Syariah Unit Ketintang.
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pegadaian Syariah Unit Ketintang, karena Logam Mulia yang dijadikan objek jaminan tersimpan dengan aman.²⁵

12. Kepemilikan Logam Mulia

Setelah pihak nasabah menyelesaikan semua kewajibannya yaitu melunasi semua angsurannya dan dianggap lunas oleh pihak Pegadaian Syariah maka pihak nasabah dapat mengambil Logam Mulia miliknya di Pegadaian Syariah dengan menunjukkan bukti pelunasan Logam Mulia tersebut dan pihak Pegadaian Syariah Menyerahkan Logam Mulia tersebut kepada pihak nasabah dengan begitu maka Logam Mulia tersebut telah sepenuhnya menjadi milik nasabah.

²⁴ Wawancara dengan Ibu Fransisca, nasabah Pegadaian Syariah Unit Ketintang pada tanggal 9 Mei 2014

²⁵ Wawancara dengan Bapak Imam Syufaat, Selaku Tenaga Penaksir pada tanggal 20 Agustus 2014